



Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Penyedia Jasa Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi

Tabut Malhan Ady¹
Dyah Permata Budi Asri²

Abstract

One of the developments in Information Technology at this time is in the business industry that gave birth to online trade or e-commerce. However, it has also penetrated the financial industry, one of which is lending and borrowing money online which can be accessed by the public through the internet and gadgets. Fintech companies that are getting more and more popular now. However, there are still cases of borrowing and borrowing money online where the data is scattered, threatened and intimidated. Because as a debtor, the fintech party as a lender is considered to have violated the law by distributing their personal data and making collections that are not only done to the borrower or emergency contacts included by the borrower. The method used in this paper is the method of normative juridical law with a statutory approach and a literature study approach. The result of this study is that with the regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) against online lending, money lending companies do not do anything detrimental to customers. Based on OJK Regulation No.77/POJK.01/2016, service providers can be given administrative sanctions in accordance with applicable regulations. Fintech business actors are responsible for losses suffered by reference in accordance with Article 4, Article 9 and Article 16 of the UUPK.

Keywords: Consument Protections, Credit Online, Fintech, OJK.

Abstrak

Salah satu perkembangan Teknologi Informasi saat ini adalah pada industri bisnis yang melahirkan perdagangan online atau e-commerce. Namun juga merambah ke industri keuangan, salah satunya adalah pinjam meminjam uang secara online yang dapat diakses oleh masyarakat melalui internet dan gadget. Perusahaan Fintech yang kini semakin populer. Namun masih terdapat kasus pinjam meminjam uang secara online yang datanya tersebar, diancam dan diintimidasi. Sebab sebagai debitur, pihak fintech selaku pemberi pinjaman dinilai telah melakukan pelanggaran hukum dengan menyebarkan data pribadinya dan

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

melakukan pengumpulan yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam atau kontak darurat yang dicantumkan oleh peminjam. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pinjaman online, perusahaan peminjam uang tidak melakukan tindakan yang merugikan nasabah. Berdasarkan Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, penyedia jasa dapat diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha Fintech bertanggung jawab atas kerugian yang diderita dengan acuan sesuai dengan Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 16 UUPK.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kredit Online, Fintech, OJK.

A. Pendahuluan

Perkembangan Teknologi Informasi tumbuh semakin pesat pada berbagai aspek kehidupan. Pemanfaatan Teknologi Informasi ini membuat perubahan positif bagi masyarakat. Hubungan antar masyarakat semakin luas dan tanpa batas baik pada sektor ekonomi sosial dan budaya. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat jumlah pengguna Internet Sepanjang Tahun 2020 mencapai 196,71 Juta Jiwa atau setara dengan 73,7% dari total 266,91 Juta Jiwa penduduk Indonesia. Pada tahun sebelumnya 2018 APJII mencatat pengguna internet mencapai 171,17 Juta Jiwa atau 64,8% dari 264,16 Juta jiwa penduduk Indonesia. Artinya setiap tahun mengalami peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia (Maskun, 2013).

Perkembangan Teknologi Informasi pada saat ini salah satunya yaitu pada industri bisnis yang melahirkan perdagangan online atau e-commerce. Namun juga merambah ke industri keuangan salah satunya pinjam meminjam uang secara online yang bisa diakses oleh masyarakat melalui internet dan gadget (*Pengguna-Internet-Di-Indonesia-2018-Bertambah-28-Juta* @

Databoks.Katadata.Co.Id, n.d.).

Pinjam meminjam uang menjadi program andalan lembaga keuangan. Berbicara tentang pinjam meminjam termasuk pinjaman uang, merupakan hal yang sudah tidak asing di kalangan masyarakat. Pasal 1754 KUHPerdara menyatakan:

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”

Objek perjanjian pinjam meminjam yang disebutkan dalam Pasal 1754 KUHPerdara tersebut yaitu berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Salah satu objek perjanjian utang piutang adalah uang. Uang merupakan termasuk dalam golongan atau kategori barang yang habis karena pemakaian sehingga uang dapat disebut sebagai objek perjanjian. Uang merupakan suatu alat nilai tukar yang akan habis dipakai untuk membeli kebutuhan seperti membeli barang. Dalam perjanjian tersebut pihak peminjam akan mengembalikan pinjaman atau barang yang dipinjam sesuai jumlah yang sesuai yang dipinjam dan dalam keadaan yang sama. Jika

uang yang dipinjam, maka harus dikembalikan dengan jumlah yang sama dan dapat dipakai untuk alat tukar atau dapat dibelanjakan.

Pada sistem perekonomian lembaga keuangan mempunyai fungsi yang sangat penting dan signifikan. Namun bank tidak memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman dana kepada masyarakat ataupun nasabah. Untuk meminjam dana dari bank harus menyertakan suatu barang jaminan dan mempunyai aturan dan persyaratan yang relatif sulit untuk dipenuhi. Kesulitan seperti ini membuat timbulnya lembaga keuangan bukan bank. Ini merupakan Inovasi yang menjadi solusi dari perkembangan ini yaitu *Financial Technology* atau *Fintech*, selanjutnya akan disebut *Fintech* dalam hal penyedia jasa layanan pinjaman berbasis informasi teknologi.

Fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi dalam upaya peningkatan layanan industri keuangan. Seperti pinjam meminjam uang secara online ini bisa terlahir karena diawali adanya penawaran dari pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam uang melalui Teknologi Informasi yang kemudian diterima oleh nasabah (Yodo,

2011).

Fintech bertujuan agar masyarakat lebih mudah dalam mengakses produk keuangan, mempermudah transaksi dan literasi keuangan. Penggunaan *Fintech* terus mengalami peningkatan dapat dilihat dari banyaknya lembaga jasa keuangan yang mengembangkan pada sistem mobile maupun *website*. Seiring perkembangan *Fintech* yang pesat, harus ada suatu lembaga tertentu untuk mengawasi. Maka dari itu adanya regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan Menuut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini”.

Pengawasan pinjam meminjam uang secara online ini harus menjadi perhatian lebih karena terkait dengan produk yang di tawarkan oleh perusahaan sendiri. Misalnya saja telah ada peraturan mengenai bagaimana pengawasan OJK terhadap pinjam meminjam uang secara online(Djafar, 2019).

OJK telah menghimbau kepada masyarakat agar lebih cermat terhadap

layanan *fintech* berbasis pinjam meminjam online. Sebagaimana telah disebutkan diatas yakni contoh dari beberapa perusahaan yang telah terdaftar secara resmi di OJK. Namun, masih ada juga perusahaan yang belum terdaftar pada OJK (Rosmawati, 2018).

Dengan adanya *fintech* yang berkembang saat ini banyak kejadian-kajadian penyalahgunaan data konsumen dalam layanan pinjaman online. Adapun salah satu kasus yang terjadi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 803/Pdt.G/2020/PN.Sby. yaitu Pada tanggal 16 oktober 2020 ada seorang nasabah bank Danamon bernama Eric Priyo Prasetyo yang mengalami permasalahan saldo pada atmnya tersedot secara tidak diketahui sebesar Rp 400.000.000,. (empat ratus juta rupiah) di rekeningnya dalam hitungan menit. Saat itu Eric menerima telepon dari seorang pria yang mengaku sebagai *customer service* Bank Danamon. Pria tersebut mengatakan Eric telah terdaftar pada layanan bank yang menyajikan komoditas, valas, dan saham. Biaya akan didebet otomatis dari rekening. tetapi Eric pun juga mengabaikan dan tidak menanggapi informasi dari penelpon misterius tersebut. Tak lama kemudian kode aktivasi masuk ke pesan di ponsel Eric

berkali-kali selama beberapa hari. Padahal, dia tidak sedang melakukan transaksi atau aktivasi layanan apa pun.

Ia bahkan menerima pesan bernada ancaman. Merasa tidak nyaman, Eric menutup ponselnya di pusat layanan Telkomsel di Jalan Kayoon, Surabaya. Namun tujuh menit setelah ditutup, nomor Eric aktif kembali. Informasi dari Telkomsel, nomor tersebut dikloning di Grapari Kelapa Gading, Jakarta. Menurut Yusron, beberapa hari setelahnya, kliennya kaget melihat saldonya di Bank Danamon tersisa sedikit.

"Dari semula sekitar Rp 400 juta tinggal sekitar Rp 500.000,". Saat dicek, dana Rp 400 juta di rekening Eric ditransfer ke lima nomor rekening yang tak dikenal sebanyak delapan kali. Eric kemudian melapor ke siber Pilda Jatim. Setelah empat tahun berjalan, proses hukum terus berjalan. Pada Kamis(15/10/2020) pagi, eric menjalani sidang mediasi. "Namun, karena ada pihak yang berhalangan hadir maka mediasi diundur 27 Oktober tetapi Eric tetap menggugat secara perdata Bank Danamon dan Telkomsel karena dianggap tidak memiliki itikad baik untuk mengganti kerugian yang dialaminya. "Karena sejak 2016 tidak ada ganti rugi untuk kerugian yang dialami klien kami," terang dia.

Namun, perihal *fintech* yang berkembang pesat di Indonesia, ada kekhawatiran mengenai perlindungan hukum para penggunanya karena belum ada undang-undang yang jelas dalam mengatur perihal *fintech* yang tidak terdaftar. Baik itu masalah perlindungan privasi maupun data privasi pengguna yang mendaftarkan dirinya di *platform* online. Oleh karena itu, masalah perlindungan privasi dan data privasi telah menjadi agenda mendesak. Berbagai negara telah membuat ketentuan tentang privasi dan perlindungan data privasi, namun tidak dengan Indonesia (Aldrian Vernandito, 2018).

Sudah banyak kasus yang terdapat di Indonesia mengenai pinjam meminjam online ini seperti yang disebut tadi mengenai tindakan penyalahgunaan data oleh pihak layanan *fintech* terhadap konsumen yang menggunakan layanan jasa pinjaman uang secara online. Sebenarnya didalam OJK sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK/07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Pada Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa: “*POJK dilarang dengan cara apapun, memberikan data*

dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga”. Namun, masih terdapat kasus pinjam meminjam uang secara online yang datanya tersebar, diancam dan di intimidasi. Karena sebagai debitur, pihak *fintech* sebagai pemberi pinjaman dianggap telah melanggar hukum dengan menyebarkan data pribadi mereka dan melakukan penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam (*Korban-Pinjaman-Online-Di-Indonesia-Gugat-Ojk-Karena-Data-Pribadi-Disebarkan @ Www.Tempo.Co*, n.d.).

Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pinjam uang secara online harusnya perusahaan peminjaman uang tidak melakukan hal yang merugikan terhadap nasabah. Berdasarkan permasalahan yang ada diatas peneliti ingin mengkaji dan menganalisis secara mendalam terkait penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Penyedia Jasa Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti memilih rumusan masalah

sebagaimana berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi atas Layanan Simpan Pinjam Berbasis Teknologi Informasi?
2. Bagaimana bentuk implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha atas kebocoran data pribadi oleh Layanan Simpan Pinjam Berbasis Teknologi Informasi?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis normatif. Penelitian hukum normatif berkaitan dengan rumusan masalah pertama, sedangkan penelitian hukum yuridis guna menjawab rumusan masalah kedua. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dapat dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Kemudian untuk melengkapi data sekunder berupa (1) Bahan Hukum Primer yaitu: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (c)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik; (d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; (f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

(2) Bahan Hukum Sekunder meliputi Buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan bagi konsumen pengguna layanan Fintech, Hasil penelitian maupun karya tulis ilmiah terdahulu, Artikel, jurnal, bahan-bahan kuliah dan internet yang relevan dengan penelitian ini. (3) Bahan Hukum Tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Black's Law Dictionary.

Lokasi penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta sebab subjek pokok penelitian hukum ini berkantor dan beralamat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperoleh keterangan dan data melalui studi pustaka untuk melengkapi bahan pembahasan terhadap

permasalahan yang telah dirumuskan dalam permasalahan penelitian ini. Selain itu, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Janabadra juga menjadi lokasi penelitian sebab pokok penelitian hukum ini merupakan penelitian berbasis studi pustaka untuk memperoleh data dan bahan.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan library research ini dilakukan untuk mengumpulkan data–data Primer. Alat yang dipergunakan antara lain dokumen–dokumen hukum tertulis seperti peraturan perundang–undangan dan literatur–literatur hukum yang relevan. Teknik yang digunakan adalah mencermati bahan-bahan hukum terkait kebijakan perlindungan konsumen dengan cara membandingkan peraturan yang ada dengan peraturan yang baru akan dibuat berkaitan tentang keamanan konsumen terhadap penggunaan layanan *fintech*.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Konsumen Atas Layanan Simpan Pinjam Berbasis Teknologi Informasi
- 1. Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Atas Layanan

Simpan Pinjam Berbasis Teknologi Informasi

Simpan pinjam berbasis Teknologi Informasi merupakan pemanfaatan teknologi dengan media komputer pada bidang jasa keuangan. Baru pada akhir–akhir ini mulai bermunculan perusahaan dalam pelayanan simpan pinjam uang yang berbentuk *start-up*. Adapun beberapa layanan simpan pinjam berbasis teknologi yang digunakan di Indonesia, seperti peminjaman secara online atau biasa disebut *peer to peer lending*.

Perlindungan hukum tersebut merupakan bentuk upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat yang terdampak dalam permasalahan keuangan untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun didalam ruang lingkup ekonomi.

Menurut Muchsin, bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang

berlaku dengan suatu sanksi. Dalam perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

(a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sesuatu kewajiban.

(b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum diatas dilakukan karena memiliki tujuan yaitu untuk memberikan upaya perlindungan bagi konsumen yang memiliki permasalahan terkait urusan simpan pinjam berbasis teknologi informatika dalam hal pengamanan data maupun

materi yang dipergunakan. Adapun cara yang dilakukan untuk mengamankan informasi nasabah atau konsumen dengan memberikan upaya dalam mengklaim dan menjaga 3 hal terpenting pada global maya antara lain: (1) Terjaganya informasi pribadi dari pemilik selama berada di internet menjamin kerahasiaan data pribadi. (2) Adanya kelengkapan informasi konsumen melindungi penggunaan internet untuk memperoleh informasi yang absah tanpa adanya pergantian, akumulasi maupun pembatasan oleh pihak lain. (3) Adanya kelengkapan informasi menjamin nasabah untuk mendapatkan informasi saat dibutuhkan tanpa adanya hal yang ditutupi dan tanpa adanya provokasi dari pihak lain.

2. Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Permasalahan yang Dilakukan Layanan Simpan Pinjam Bebas Teknologi

Penanggulanagan Kebocoran data akibat adanya layanan Simpan Pinjam Berbasis Tekonologi atau yang sering disebut Pinjaman Online/Pinjol merupakan salah satu tugas yang diemban oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan. OJK selalu

pihak yang berwenang dalam mengatur mengenai masalah keuangan bank maupun Non Bank, dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen mengeluarkan peraturan tentang layanan Pinjam Berbasis teknologi melalui Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sebagai langkah preventif awal, perusahaan pinjol sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Dalam POJK ini terdapat beberapa klausul yang membuat perusahaan pinjol dapat diawasi secara berkala oleh OJK yaitu: (1) Perusahaan pinjol wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk keperluan penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). (2) Perusahaan pinjol wajib menyerahkan laporan bulanan dan

tahunan yang memuat kinerja keuangan, kinerja, pengaduan pengguna (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 juga telah mengatur mengenai Prinsip dasar dalam perlindungan konsumen atau pengguna Pinjol, yaitu (Otoritas Jasa Keuangan, 2016): (1) Transparansi; (2) Perlakuan yang adil; (3) Keandalan; (4) Kerahasiaan dan Keamanan Data; (5) Penyelesaian Sengketa Pengguna secara cepat. Sederhana dan biaya terjangkau.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kebocoran Data Pribadi Oleh Layanan Simpan Pinjam Berbasis Teknologi Informasi

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia yang begitu pesat seharusnya memberikan iklim dan ekosistem industri yang sehat sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik antara para pelaku usaha, mitra industri, dan pemerintah. Salah satu bentuk komunikasi yang baik tersebut ialah adanya forum yang mewadahi guna memberikan sebuah masukan, informasi dan penjelasan mengenai regulasi hukum terkait e-commerce, untuk itu peran pemerintah dalam penyusunan regulasi untuk kepentingan e-commerce sangat diperlukan. Terlebih lagi terkait dengan

Perlindungan data pribadi konsumen yang dipegang oleh pelaku usaha fintech.

Perlindungan terhadap data pribadi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh konsumen dan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Secara garis besar hak konsumen dapat dibagi menjadi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu (Miru, 2000): (1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan; (2) Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan

(3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Indonesia memiliki acuan peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum berjalannya *e-Commerce* di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi konsumen diantaranya: (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi dan Informasi elektronik; (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi dan Informasi elektronik; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Selanjutnya, terkait dengan kasus kasus yang terjadi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 803/Pdt.G/2020/PN.Sby Apabila permasalahan tersebut dilihat dalam Perlindungan data Pribadi Konsumen, seharusnya *fintech* sebagai penyedia jasa sekaligus penyediaan sistem elektronik menjaga data diri konsumen sebagaimana amanat Pasal 14 Ayat (1) huruf C dan E PP 71/2019, *Fintech* seharusnya menjamin hak pribadi konsumen serta melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, Akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta pengubahan atau perusakan Data Pribadi. *Fintech* seharusnya sebagai Penyedia sistem elektronik tidak boleh lepas tangan karena hal ini terjadi pembobolan sistem pada data yang dimiliki oleh konsumen.

1. Batas-Batas Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kebocoran Data Pribadi Oleh Layanan Simpan Pinjam Berbasis Teknologi Informasi

Pembatasan berkaitan kategori kriteria bentuk Tanggung jawab yang *fintech* yang diberikan kepada korban (konsumen) yang mengalami kerugian penyalahgunaan data. Bila ditarik penafsiran secara umum, maka perlindungan data sebenarnya telah diatur ke dalam pasal-pasal selanjutnya di UU ITE, yaitu pada Pasal 30 sampai Pasal 33 dan Pasal 35 yang masuk kedalam Bab VII mengenai Perbuatan yang Dilarang. Secara tegas UU ITE melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan. Perkembangan teknologi informasi dan terus meningkatnya pengguna jasa layanan internet di Indonesia semakin menunjukkan perlunya pengaturan khusus untuk melindungi privasi dan data pribadi di Indonesia. Dalam pembatasan tanggung jawab pihak *fintech* atas ganti rugi berupa material didasarka dari macam jenis Perlindungan hukum meliputi dua hal yaitu: (a) Perlindungan hukum preventif, Perlindungan hukum

bilamana terjadi keberatan atau untuk mengemukakan pendapat sebelum adanya keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan pencegahan sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki unsur kehati-hatian, agar pemerintah terdorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. (b) Perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum untuk penyelesaian sengketa dan dilakukan oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap informasi pribadi yaitu pengumpulan dan penyimpanan informasi pribadi dalam komputer, bank data, dan perangkat lain yang dilakukan oleh otoritas publik, pihak swasta, maupun individu yang harus diatur melalui undang-undang. Tindakan efektif harus diambil oleh negara untuk memastikan bahwa informasi mengenai kehidupan pribadi seseorang tidak akan beralih ke tangan orang lain yang tidak berhak untuk

menerima, mengolah, dan menggunakan informasi tersebut.

2. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Kebocoran Data Pribadi

Dalam pertanggung jawaban secara hukum, fintech dalam hal ini bertanggung jawab secara wajib dikarenakan kebocoran data ini merupakan kesalahan secara fatal yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen yang telah menyerahkan datanya di perusahaan penyelenggara Pinjaman Online sebagai pelanggan, oleh karena itu pihak perusahaan berkewajiban untuk menanggung segala sesuatu diantaranya bentuk kerugian secara materiil dan formil.

Bentuk-bentuk pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan yaitu: (a) Pertanggung jawaban mengganti kerugian secara material berupa uang ganti rugi ataupun barang yang telah dipergunakan untuk merusak data seseorang; (b) Pertanggung jawaban secara immaterial dimana pertanggung jawaban dalam mengembalikan dan mengamankan data kembali konsumen yang telah digunakan untuk penyalahgunaan dalam bertransaksi; (c) Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula; (d) Pernyataan bahwa perbuatan

adalah melawan hukum; (e) Larangan dilakukannya perbuatan tertentu; (f) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum; (g) Pengumuman keputusan dari sistem yang telah diperbaiki.

Terhadap perbuatan melawan hukum tersebut, Fintech dapat diminta tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Kewajiban ganti rugi tersebut dapat berupa ganti rugi umum, yaitu biaya, rugi, bunga yang diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdara dan ganti rugi khusus yang diatur dalam Pasal 1365- 1380 KUHPerdara. Ganti rugi dapat berupa yang berhubungan dengan tekanan mental dan kerugian di masa yang akan datang. Ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental merupakan ganti rugi yang pada umumnya pemberian sejumlah uang terhadap korban dari Perbuatan Melawan Hukum yang mengalami kerugian berupa tekanan mental. Ganti rugi ini dikenal dengan istilah ganti rugi immateriil.

E. Kesimpulan

Kesimpulan berisi uraian yang seharusnya menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Berikan kesimpulan yang jelas dan ringkas. Jangan mengulang Abstrak atau mendeskripsikan hasil penelitian. Berikan

penjelasan yang jelas mengenai kemungkinan penerapan dan saran yang terkait dengan hasil penelitian.

Daftar Pustaka

Aldrian Vernandito. (2018). *Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to peer lending) Berdasarkan Peraturan PerUndang Undangan Di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara.

Djafar, W. (2019). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Lanskap Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

korban-pinjaman-online-di-indonesia-gugat-ojk-karena-data-pribadi-disebarkan @ www.tempo.co. (n.d.).

<https://www.tempo.co/abc/3282/korban-pinjaman-online-di-indonesia-gugat-ojk-karena-data-pribadi-disebarkan>

Maskun. (2013). *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Kencana Prenada Media Grup.

Miru, A. (2000). *Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI

INFORMASI. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–29.

[https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf)

[oik/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf)

pengguna-internet-di-indonesia-2018-

bertambah-28-juta @

databoks.katadata.co.id. (n.d.).

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/pengguna-internet-di-](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/pengguna-internet-di-indonesia-2018-bertambah-28-juta#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20survei%20APJI%20dan,%20mencapai%20264%20juta%20jiwa.)

[indonesia-2018-bertambah-28-](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/pengguna-internet-di-indonesia-2018-bertambah-28-juta#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20survei%20APJI%20dan,%20mencapai%20264%20juta%20jiwa.)

[juta#:~:text=Berdasarkan hasil survei](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/pengguna-internet-di-indonesia-2018-bertambah-28-juta#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20survei%20APJI%20dan,%20mencapai%20264%20juta%20jiwa.)

[APJI dan,mencapai 264%2C16 juta jiwa.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/pengguna-internet-di-indonesia-2018-bertambah-28-juta#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20survei%20APJI%20dan,%20mencapai%20264%20juta%20jiwa.)

Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Ctk. Perta). Prenadamedia Group.

Yodo, A. M. dan S. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Rajawali Pers.

